

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan materi yang sudah penulis jelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Indonesia. Yang dimana implikasi yuridis dari penafsiran kata menghentikan dengan menggunakan penggunaan senjata dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat (1) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2, dan 3) bersifat norma yang kabur dan multitafsir oleh petugas kepolisian di lapangan sangat memungkinkan terjadi penyalahgunaan wewennag atau *abuse of power*.
2. Kebijakan *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme dalam perspektif HAM adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sehingga secara otomatis pula akan bertentangan dengan HAM, yang dimana merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Yang dimana termuat dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan telah melanggar Protap (Peraturan Tetap)

termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan adanya formulasi kebijakan eksekutif sebagai Prosedur Tetap (Protap) yang jelas, tegas, dan terukur agar setiap penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisian khususnya senjata api oleh aparat penegak hukum khususnya Densus 88 AT dapat dipertanggungjawabkan tetap berpedoman pada HAM, *Code Of Conduct for Law Enforcement Officials* dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, dengan mengganti substansi Pasal 8 ayat (1) yang mengatur “Petugas Polri dapat mengambil Tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri” sebagai bentuk diskresi. Penggunaan istilah diskresi yang harus menggunakan indikator yang terukur, dan memberikan variable yang jelas serta harus menerapkan asas “*Lex Certa*” : rumusannya harus pasti (certainty); jelas (corcise); dan tidak membingungkan (*unambagious*).
2. Aparat penegak hukum harus menggganti istilah kata “menghentikan” menjadi kata melumpuhkan” terhadap substansi pasal dalam 2 Perkap yaitu Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, guna meniadakan norma kabur atau multitafsir dalam praktik penggunaan upaya paksa pada tahap penangkapan tersangka ataupun terduga terorisme khususnya penggunaan kekuatan senjata api dan menerapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innoncent*).